



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.69, 2020

KEMEN-LHK. Pelaksanaan. Kegiatan Pendukung.
Rehabilitasi Hutan. Lahan. Tata Cara. Perubahan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN NOMOR P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, KEGIATAN PENDUKUNG,
PEMBERIAN INSENTIF, SERTA PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum;
 - b. bahwa untuk kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, perlu dilakukan penyempurnaan kegiatan pelaksanaan, kegiatan pendukung, pembinaan, dan pengendalian rehabilitasi hutan dan lahan, sehingga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-I/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018

tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, KEGIATAN PENDUKUNG, PEMBERIAN INSENTIF, SERTA PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.
2. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di

darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

3. Kegiatan Pendukung RHL adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan RHL dengan tujuan untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan RHL.
4. Insentif RHL adalah suatu instrumen kebijakan yang mampu mendorong tercapainya maksud dan tujuan rehabilitasi hutan dan lahan, dan sekaligus mampu mencegah bertambah luasnya kerusakan/degradasi sumber daya hutan dan lahan dalam suatu ekosistem DAS.
5. Sumber Benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan yang dikelola untuk memproduksi benih berkualitas.
6. Benih adalah bahan tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangkan tanaman yang berasal dari bahan generatif atau bahan vegetatif.
7. Bibit adalah tumbuhan muda hasil perkembangbiakan secara vegetatif maupun generatif.
8. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
9. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
10. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
11. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/

Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

12. Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
13. Agroforestri adalah optimalisasi pemanfaatan lahan dengan sistem kombinasi tanaman berkayu, buah-buahan, atau tanaman semusim sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis di antara komponen penyusunnya.
14. Pemeliharaan Tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya agar tanaman tumbuh sehat dan normal melalui pendangiran, penyiangan, penyulaman, pemupukan dan pemberantasan hama dan penyakit.
15. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
16. Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimal 0,25 Ha (nol koma dua puluh lima hektar) dengan penutupan tajuk didominasi tanaman kayu-kayuan.
17. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohonan yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai Hutan Kota oleh pejabat yang berwenang.
18. Dam Penahan adalah bendungan kecil yang lolos air dengan konstruksi bronjong batu atau trucuk bambu/kayu yang dibuat pada alur sungai/jurang dengan tinggi maksimal 4 m (empat meter) yang berfungsi untuk mengendalikan/mengendapkan sedimentasi/erosi tanah dan aliran permukaan (*run off*).
19. Dam Pengendali adalah bendungan kecil semi permanen yang dapat menampung air (tidak lolos

air) dengan konstruksi urugan tanah homogen, lapisan kedap air dari beton (tipe busur) untuk mengendalikan erosi tanah, sedimentasi dan aliran permukaan yang dibangun pada alur sungai/anak sungai dengan tinggi bendungan maksimal 8 m (delapan meter).

20. Bangunan Terjunan Air adalah bangunan yang dibuat pada tiap jarak tertentu pada Saluran Pembuangan Air (tergantung kemiringan lahan) yang dibuat dari batu, kayu atau bambu yang ditujukan untuk mengurangi laju kecepatan air.
21. Gully Plug adalah bendungan kecil yang lolos air yang dibuat pada parit-parit, melintang alur parit, dengan konstruksi batu, kayu atau bambu.
22. Rorak adalah saluran buntu yang berfungsi sebagai tampungan sementara air dari aliran permukaan untuk diresapkan ke dalam tanah.
23. Penguat Tebing Secara Ekohidrolika adalah penguatan tebing pada lingkungan berair seperti tebing sungai atau danau yang pembangunannya memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian ekosistem (lingkungan) antara lain terjaganya habitat perairan, tempat perkembangbiakan ikan dan/atau biota air lainnya dengan memadukan model bangunan sipil teknis dan/atau vegetatif.
24. Saluran Pembuangan Air yang selanjutnya disingkat SPA adalah saluran air yang dibuat memotong kontur dapat diperkuat dengan Bangunan Terjunan Air dan/atau gebalan rumput.
25. Sumur Resapan Air yang selanjutnya disingkat SRA adalah salah satu bentuk rekayasa teknik konservasi air berupa bangunan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat penampung air hujan yang jatuh di atas atap rumah atau kedap air dan meresapkannya kembali ke dalam tanah.

26. Instalasi Pemanen Air Hujan yang selanjutnya disingkat IPAHA adalah seperangkat alat yang dibangun atau dipasang untuk menangkap atau mengumpulkan air hujan ke dalam wadah sehingga dapat dimanfaatkan untuk konsumsi manusia atau kegiatan lainnya dan/atau langsung diresapkan ke dalam tanah dalam rangka mengurangi aliran permukaan (*run off*) dan/atau genangan yang timbul dari air hujan.
27. Hutan Mangrove adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh pada tanah aluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut dan dicirikan oleh keberadaan jenis-jenis *Avicennia spp* (Api-api), *Sonneratia spp* (Pedada), *Rhizophora spp* (Bakau), *Bruguiera spp* (Tanjung), *Lumnitzera excoecaria* (Tarumtum), *Xylocarpus spp* (Nyirih), *Anisoptera* dan *Nypa fruticans* (Nipah).
28. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 cm (lima puluh sentimeter) atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
29. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
30. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
31. Konservasi Tanah adalah upaya penempatan setiap bidang tanah pada penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah sehingga dapat mendukung kehidupan secara lestari.

32. Penerapan Teknik Konservasi Tanah adalah salah satu pelaksanaan kegiatan dalam rehabilitasi hutan yang dilakukan dengan pembuatan bangunan antara lain Dam Pengendali, Dam Penahan, teras, Saluran Pembuangan Air, sumur resapan, embung, Rorak, atau bangunan pelindung tebing sungai/waduk/danau.
33. Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS.
34. *Normal Density Value Index* yang selanjutnya disingkat NDVI yaitu suatu nilai hasil pengolahan indeks vegetasi dari citra satelit kanal inframerah dan kanal merah yang menunjukkan tingkat kerapatan vegetasi setiap piksel secara relatif.
35. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon pada Kawasan Hutan, untuk mengembalikan fungsi hutan.
36. Penghijauan adalah kegiatan untuk memulihkan dan meningkatkan daya dukung lahan di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan.
37. Penghijauan Lingkungan adalah penanaman pohon di luar kawasan hutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.
38. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
39. Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RTn-RHL adalah rencana RHL yang disusun pada tahun sebelum kegiatan

- (T-1) yang bersifat operasional berisi lokasi definitif kegiatan RHL, volume kegiatan, kebutuhan bahan dan upah serta kegiatan pendukung.
40. Pengawas dan Penilai Pekerjaan adalah konsultan yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengawasan dan penilaian kegiatan RHL.
 41. Balai adalah Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
 42. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kehutanan.
 43. Direktur Jenderal adalah pejabat tingkat Madya yang membidangi pengendalian DAS dan Hutan Lindung.
 44. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 4 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) RHL dilaksanakan mengacu pada RTn-RHL.
- (2) RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. Lahan Kritis;
 - b. lahan terbuka; dan/atau
 - c. lahan bekas kebakaran hutan dan lahan.
- (2a) RHL pada Lahan Kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan peta indikatif Lahan Kritis nasional.
- (2b) Lahan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. lahan kosong;
 - b. lahan dengan tutupan semak belukar; atau

- c. lahan dengan jumlah pohon paling banyak 200 (dua ratus) batang/hektar.
- (2c) Lahan bekas kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c didasarkan pada:
- a. peta bertema daerah rawan dan pasca bencana; dan/atau
 - b. pengecekan lapangan yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Lahan Kritis, lahan terbuka dan lahan bekas kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berada pada:
- a. daerah tangkapan air (DTA) danau prioritas atau waduk/dam/bendungan;
 - b. DAS prioritas;
 - c. sempadan; dan/atau
 - d. kawasan sekitar destinasi wisata nasional.
- (4) RHL dapat dilaksanakan pada ekosistem tertentu meliputi:
- a. daerah pesisir/pantai; atau
 - b. kawasan bergambut.
- (5) RHL dilaksanakan melalui Penyedia atau Swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Rancangan kegiatan Penanaman RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun oleh:
 - a. tim, untuk kegiatan yang akan dilaksanakan secara Swakelola; atau
 - b. konsultan, untuk kegiatan yang akan dilaksanakan secara kontraktual.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh:
 - a. Kepala Balai; atau
 - b. kepala dinas provinsi dan/atau kabupaten/kota yang membidangi kehutanan.
 - (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Balai;
 - b. pemangku kawasan;
 - c. dinas provinsi; dan/atau
 - d. perguruan tinggi.
 - (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertugas menyusun naskah rancangan kegiatan penanaman RHL.
 - (5) Naskah rancangan kegiatan penanaman RHL yang disusun oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disahkan oleh Kepala Balai.
 - (6) Naskah rancangan kegiatan penanaman RHL yang disusun oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disahkan oleh kepala dinas sesuai kewenangannya.
 - (7) Naskah rancangan kegiatan penanaman RHL yang disusun oleh konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disahkan oleh Kepala Balai atau kepala dinas sesuai kewenangannya.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Rancangan kegiatan penanaman RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dengan tahapan:
 - a. penyiapan bahan;
 - b. analisis dan identifikasi peta;
 - c. identifikasi biofisik;
 - d. pemancangan batas luar/batas blok;
 - e. pembagian petak;

- f. pembuatan peta; dan
 - g. penyusunan naskah rancangan penanaman RHL.
- (2) Rancangan kegiatan penanaman RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. letak dan luas lokasi penanaman;
 - b. jumlah dan jenis bibit;
 - c. skema penanaman;
 - d. rencana anggaran biaya yang memuat kebutuhan biaya bahan, peralatan dan upah;
 - e. tata waktu pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. peta lokasi penanaman skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sampai dengan 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu).
- (3) Tata cara penyusunan rancangan kegiatan penanaman RHL sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Penyediaan Bibit pada kegiatan penanaman RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pembuatan Bibit; atau
 - b. pengadaan Bibit.
6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Pembuatan Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:
- a. pembuatan persemaian; dan

b. penyediaan Benih.

- (2) Pembuatan persemaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di lokasi penanaman atau dekat lokasi penanaman.
- (3) Penyediaan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diutamakan melalui pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar.
- (4) Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jenis tanaman sengon, jati, mahoni, gmelina, jabon, cendana, kayu putih, kemiri, cempaka, pinus, dan gaharu wajib diambil dari Sumber Benih bersertifikat.
- (5) Dalam hal Benih tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan stok di lapangan, dapat menggunakan:
 - a. jenis lain yang sesuai dengan zona Benih; atau
 - b. jenis yang sama selain dari Sumber Benih bersertifikat yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak tersedia stok Benih bersertifikat dari direktur perbenihan tanaman hutan atau Kepala Balai perbenihan tanaman hutan.
- (6) Surat keterangan tidak tersedia stok Benih bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11B

- (1) Pengadaan Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan melalui pembelian Bibit atau perolehan Bibit dari pihak lain.
- (2) Pengadaan Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk penanaman pada musim hujan di awal tahun.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:
 - a. pembersihan lahan;
 - b. pembuatan/pengadaan patok jalur tanaman;
 - c. pembuatan dan pemasangan ajir;
 - d. pembuatan lubang tanaman;
 - e. pemberian pupuk dasar, tambahan media tanam, dan/atau *hydrogel*;
 - f. distribusi Bibit ke lubang tanaman; dan
 - g. penanaman.
- (2) Pembersihan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pembersihan jalur tanaman dengan cara membat rumput dan gulma serta belukar paling sedikit 1 m (satu meter) dengan jarak antar jalur disesuaikan dengan jarak tanaman sesuai rancangan kegiatan penanaman yang dibuat searah dengan kontur.
- (3) Pembuatan/pengadaan patok jalur tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat dengan ketentuan:
 - a. patok jalur tanaman terbuat dari bambu, kayu atau bahan lainnya diameter paling kecil 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) dan panjang paling sedikit 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter) dan bagian atas dicat dengan warna merah sepanjang 10 cm (sepuluh sentimeter); dan
 - b. patok jalur tanaman dipasang pada setiap titik awal jalur tanaman dan disesuaikan dengan jarak tanam.
- (4) Pembuatan dan pemasangan ajir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:

- a. membuat ajir dari bilah bambu yang berukuran lebar paling sedikit 2 cm (dua sentimeter) atau kayu bulat dengan diameter paling kecil 2 cm (dua sentimeter), panjang paling sedikit 1 m (satu meter); dan
 - b. ajir dipasang pada setiap lubang tanaman.
- (5) Pembuatan lubang tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan ketentuan panjang paling sedikit 30 cm (tiga puluh sentimeter), lebar paling sedikit 30 cm (tiga puluh sentimeter), dan kedalaman paling sedikit 30 cm (tiga puluh sentimeter).
8. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemeliharaan tanaman pada kegiatan penanaman RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. pemeliharaan tahun berjalan;
 - b. pemeliharaan I; dan
 - c. pemeliharaan II.
- (2) Pemeliharaan tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan komponen pekerjaan meliputi:
 - a. penyiangan;
 - b. pendangiran;
 - c. pemupukan;
 - d. pemberantasan hama dan penyakit; dan
 - e. penyulaman dengan jumlah Bibit penyulaman sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditanam.
- (3) Pemeliharaan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada tahun kedua, dengan komponen pekerjaan meliputi:

- a. penyiangan;
 - b. pendangiran;
 - c. pemupukan;
 - d. pemberantasan hama dan penyakit; dan
 - e. penyulaman dengan jumlah Bibit penyulaman sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah yang ditanam pada saat penanaman.
- (4) Pemeliharaan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada tahun ketiga, dengan komponen pekerjaan meliputi:
- a. penyiangan;
 - b. pendangiran;
 - c. pemupukan;
 - d. pemberantasan hama dan penyakit; dan
 - e. penyulaman dengan jumlah Bibit penyulaman sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditanam pada saat penanaman.
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan pada:
 - a. Hutan Konservasi, kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional;
 - b. Hutan Lindung; atau
 - c. Hutan Produksi.
- (2) Reboisasi pada Hutan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan dalam rangka pemulihan ekosistem, dan diutamakan pada areal yang sudah memiliki rencana pemulihan ekosistem (RPE).
- (2a) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, cagar alam dan zona inti taman nasional mengalami kerusakan atau terganggu maupun areal yang struktur vegetasinya

berubah secara nyata dan mengurangi integritas serta kesehatan ekologis kawasan, dapat dilakukan reboisasi.

- (3) Reboisasi pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diutamakan pada areal yang:
 - a. telah terbentuk kesatuan pengelolaan hutan (KPH); dan
 - b. memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP) dan/atau Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD).

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Reboisasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan di kawasan hutan yang tidak terdapat aktivitas pertanian masyarakat.
- (2) Reboisasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penanaman jenis tanaman kayu/kayuan dan/atau pohon HHBK sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) batang/hektar sampai dengan 1.100 (seribu seratus) batang/hektar.
- (3) Penentuan jumlah tanaman reboisasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan analisis penutupan lahan melalui citra satelit, *map drone*, atau pengecekan lapangan.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Reboisasi Agroforestri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan di Hutan Lindung

atau Hutan Produksi yang terdapat aktivitas pertanian masyarakat.

- (2) Kegiatan Reboisasi Agroforestri terdiri atas:
 - a. penanaman tanaman pokok dengan jenis tanaman kayu-kayuan dan/atau pohon HHBK dengan jumlah tanaman paling sedikit 400 (empat ratus) batang/hektar; dan
 - b. penanaman tanaman sela/pagar/sekat bakar dapat berupa tanaman lamtoro, gamal, secang, kopi, atau kaliandra.
- (3) Jumlah tanaman sela/pagar/sekat bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari tanaman pokok.
- (4) Bibit tanaman sela/pagar/sekat bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari benih, Bibit semai, stek, stump, atau rimpang.
- (5) Kegiatan Reboisasi Agroforestri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah meliputi Rorak, SPA, terjunan air, dan/atau penanaman rumput.

12. Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Berdasarkan penetapan lokasi penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Kepala Balai menetapkan mekanisme penanaman.
- (2) Mekanisme pelaksanaan penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penyedia; atau
 - b. Swakelola.
- (3) Mekanisme pelaksanaan penanaman melalui Penyedia atau Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

13. Ketentuan Pasal 23 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penghijauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan di luar kawasan hutan, pada kawasan lindung, atau kawasan budi daya.
- (2) Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembangunan Hutan Hak melalui pembangunan Hutan Rakyat;
 - b. pembangunan Hutan Kota; dan/atau
 - c. Penghijauan Lingkungan.
- (3) Penghijauan dapat menggunakan Bibit yang berasal dari kebun Bibit rakyat, kebun Bibit desa, persemaian permanen, dan/atau Bibit produktif.

15. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pembangunan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada:
 - a. tanah milik; atau
 - b. tanah desa/tanah marga/tanah adat.
- (2) Penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan jumlah tanaman paling sedikit 400 (empat ratus) batang/hektar dengan jenis tanaman kayu-kayuan dan/atau pohon HHBK.

16. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan 2 (dua) pola, meliputi:
 - a. tumpangsari; atau
 - b. murni.
 - (2) Penanaman pola tumpangsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan kombinasi tanaman pokok kayu-kayuan dan/atau pohon HHBK dengan ternak atau tanaman semusim.
 - (3) Penanaman pola murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pola tanaman kayu-kayuan atau pohon HHBK, yang mengutamakan produk tertentu.
17. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (8) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan pada:
 - a. kebun terbuka; atau
 - b. kebun campuran.
- (2) Penanaman pada kebun terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan teknik:
 - a. baris dan larikan tanaman lurus;
 - b. tanaman jalur dengan sistem tumpangsari;
 - c. penanaman searah garis kontur; atau
 - d. sistem pot pada lahan yang berbatu.
- (3) Penanaman pada kebun campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan teknik:
 - a. cemplongan, dengan kriteria:

- 1) pembuatan lubang tanam dan piringan tanaman;
 - 2) pengolahan tanah hanya dilaksanakan pada piringan di sekitar lubang tanaman;
 - 3) dilaksanakan pada lahan-lahan yang miring dan peka terhadap erosi; dan
 - 4) merupakan cara penanaman dengan pembersihan lahan di sekitar lubang tanaman.
- b. jalur, dengan kriteria:
- 1) dilaksanakan dengan pembuatan lubang tanam dalam jalur larikan dengan pembersihan lapangan sepanjang jalur tanaman; dan
 - 2) dipergunakan di lereng bukit dengan tanaman sabuk gunung (*contour planting*).
- c. tugal, dengan kriteria:
- 1) dilaksanakan dengan tanpa olah tanah (*zero tillage*);
 - 2) lubang tanaman dibuat dengan tugal (batang kayu yang diruncingi ujungnya); dan
 - 3) cocok untuk pembuatan tanaman dengan Benih langsung terutama pada areal dengan kemiringan lereng yang cukup tinggi, namun tanahnya subur dan peka erosi.
- (4) Teknik tanaman baris dan larikan tanaman lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada lahan dengan tingkat keterenggan datar, tanah peka terhadap erosi serta larikan tanaman dibuat lurus dengan jarak tanam teratur.
- (5) Teknik penanaman tanaman jalur dengan sistem tumpangsari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pada lahan dengan ketentuan:
- a. tingkat keterenggan datar sampai dengan landai dan tanah tidak peka terhadap erosi;

- b. larikan tanaman dibuat lurus dengan jarak tanam teratur;
 - c. jarak tanaman antar jalur lebih lebar; dan
 - d. di antara tanaman pokok dapat dimanfaatkan untuk tumpangsari tanaman semusim, dan/atau tanaman sela.
- (6) Teknik penanaman searah garis kontur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada lahan dengan kelerengan agak curam sampai dengan curam dengan sistem cemplongan.
- (7) Teknik penanaman sistem pot pada lahan yang berbatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan membuat lubang tanam diantara batu-batuan yang diisi dengan media tanah secukupnya.
- (8) Teknik penanaman dilakukan sesuai gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
18. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Penghijauan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada areal ruang terbuka hijau dan lahan kosong yang diperuntukan sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Jenis tanaman untuk Penghijauan Lingkungan berupa jenis kayu-kayuan dan/atau pohon HHBK sesuai peruntukan kawasan, agroklimatologi setempat, dan/atau diminati masyarakat.
- (3) Penghijauan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh masyarakat baik perseorangan maupun lembaga.

- (4) Penghijauan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tahapan persiapan, penyediaan Bibit, penanaman dan pemeliharaan secara swadaya.

19. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Rehabilitasi pada sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c ditujukan untuk memulihkan keadaan alam dan fungsi sempadan dalam mendukung keanekaragaman hayati, rekreasi, manajemen banjir, pembangunan lanskap dan mencegah erosi.
- (2) Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sempadan sungai;
 - b. sempadan danau; dan
 - c. daerah sekitar mata air atau daerah imbuhan air.

20. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Pengawas dan Penilai Pekerjaan melakukan pengawasan dan penilaian pekerjaan penanaman.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahapan pekerjaan paling sedikit terdiri atas:
 - a. persiapan lahan;
 - b. pembuatan jalan pemeriksaan;
 - c. pembuatan dan pemasangan patok batas larikan;
 - d. pembuatan dan pemasangan ajir;
 - e. pembuatan pondok kerja;

- f. pembuatan lubang tanam;
 - g. penyediaan Bibit;
 - h. penanaman;
 - i. pemupukan;
 - j. penyiangan pendangiran;
 - k. pemberantasan hama dan penyakit; dan
 - l. penyulaman.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan mingguan, bulanan, tahunan dan dilengkapi dengan dokumentasi.
- (4) Penilaian pekerjaan penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
- a. setiap tahap pelaksanaan pada penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan, pemeliharaan I dan pemeliharaan II sesuai kontrak; dan
 - b. tahap akhir penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan, pemeliharaan I dan pemeliharaan II sesuai kontrak.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan dalam rangka menentukan keberhasilan tumbuh tanaman.
- (6) Penilaian keberhasilan tanaman sela/pagar/sekat bakar dilakukan terpisah dengan penilaian tanaman pokok dan hanya dilakukan pada saat penanaman tahun berjalan.
- (7) Hasil pengawasan dan penilaian dituangkan dalam berita acara dan dijadikan dasar dalam pembayaran.
21. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Pengawasan dan penilaian kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah yang dilaksanakan secara kontraktual dan Swakelola dilakukan oleh Pengawas dan Penilai Pekerjaan atau tim yang dibentuk oleh Kepala Balai.

- (2) Dalam hal kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dilaksanakan dalam bentuk bantuan uang, pengawasan dilakukan oleh tim pengawas penerima bantuan.
- (3) Dalam hal kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dilaksanakan dalam bentuk bantuan uang, penilaian dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Balai.
- (4) Pengawasan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahapan pekerjaan Penerapan Teknik Konservasi Tanah.

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pejabat Penandatanganan Kontrak melaporkan realisasi penggunaan anggaran dan realisasi fisik kegiatan kepada Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran menyusun dan melaporkan realisasi penggunaan anggaran dan realisasi fisik kegiatan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Direktur, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, dan pemangku/pengelola kawasan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

23. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Serah terima hasil kegiatan penanaman dilaksanakan setelah pemeliharaan II dengan tahapan:

- a. Pelaksana kegiatan Penyedia atau Swakelola menyerahkan hasil kegiatan RHL kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - b. Pejabat Penandatanganan Kontrak menyerahkan hasil kegiatan penanaman kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. Kuasa Pengguna Anggaran menyerahkan hasil kegiatan penanaman kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktur Jenderal; dan
 - d. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktur Jenderal menyerahkan hasil kegiatan RHL kepada Eselon I terkait, pemangku kawasan, pengelola kawasan, atau Dinas Kehutanan Provinsi sesuai kewenangannya.
 - e. Eselon I terkait, pemangku kawasan, pengelola kawasan, atau Dinas Kehutanan Provinsi sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat melakukan pemeliharaan lanjutan terhadap hasil kegiatan RHL yang telah diserahterimakan.
- (2) Serah terima hasil kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara.
24. Ketentuan ayat (2) Pasal 47 diubah, ditambahkan empat ayat setelah ayat (2) yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Prakondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mempersiapkan kegiatan RHL agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan mendapat dukungan dari masyarakat dan pihak-pihak terkait.

- (2) Kegiatan prakondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum penyusunan rancangan kegiatan penanaman.
 - (3) Prakondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kajian awal yang meliputi kegiatan:
 - a. persiapan; dan
 - b. penerapan.
 - (4) Persiapan prakondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pembentukan tim;
 - b. koordinasi dan konsolidasi;
 - c. pengambilan data;
 - d. sosialisasi awal;
 - e. analisa data; dan
 - f. laporan persiapan prakondisi.
 - (5) Penerapan prakondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan terhadap:
 - a. masyarakat yang mendukung kegiatan RHL; dan/atau
 - (6) masyarakat yang tidak mendukung kegiatan RHL. Ketentuan teknis pelaksanaan prakondisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
25. Ketentuan ayat (2) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Pembinaan penyelenggaraan RHL dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri di tingkat nasional; atau
 - b. gubernur di tingkat provinsi.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat membentuk tim.

26. Ketentuan Pasal 64 dihapus.
27. Ketentuan Pasal 65 dihapus.
28. Ketentuan Pasal 66 dihapus
29. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Pengendalian penyelenggaraan RHL dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian, Menteri menugaskan Direktur Jenderal.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas pengendalian penyelenggaraan RHL, Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Pengendali.
- (4) Pengendalian penyelenggaraan RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi;
 - c. pelaporan; dan
 - d. tindak lanjut.
- (5) Anggota Tim Pengendali paling sedikit terdiri dari unsur Dinas Kehutanan Provinsi, Balai, Pemangku/Pengelola Kawasan Hutan.
- (6) Tim pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas:
 - a. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - b. memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan;
 - c. memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan sudah dilakukan sesuai dengan tata waktu pelaksanaan yang ditetapkan; dan
 - d. membuat laporan hasil pengendalian setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal.

30. Ketentuan ayat (3) Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Pembiayaan kegiatan RHL dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan;
 - d. Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi; dan
 - e. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai peraturan perundang undangan.
- (2) Pembiayaan kegiatan RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip tahun jamak (*multiyears*).
- (3) Pembiayaan kegiatan RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat Penanaman, Pemeliharaan I, dan Pemeliharaan II.
- (4) Pembiayaan kegiatan RHL untuk penanaman tanaman sela/pagar/sekat bakar, tidak diberikan biaya pemeliharaan.

31. Ketentuan Pasal 69 dihapus.

32. Ketentuan ayat (3), ayat (4) huruf b, dan ayat (5) Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Pembayaran kegiatan RHL yang dilaksanakan melalui Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pembayaran kegiatan RHL yang dilaksanakan melalui Penyedia dapat dilakukan secara:
 - a. sekaligus; atau
 - b. bertahap.

- (3) Pembayaran sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk kegiatan penanaman, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. seluruh tahapan pekerjaan sudah dilaksanakan 100% (seratus persen) berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian oleh Pengawas dan Penilai Pekerjaan yang dituangkan dalam berita acara; dan.
 - b. keberhasilan tumbuh tanaman paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah tanaman saat penanaman berdasarkan hasil penilaian Pengawas dan Penilai Pekerjaan yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Pembayaran bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk kegiatan penanaman dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam dokumen kontrak, dengan ketentuan:
 - a. tahapan pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. tahap akhir pembayaran keberhasilan tumbuh tanaman paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah tanaman saat penanaman; dan
 - c. tahapan pekerjaan yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah selesai 100% (seratus persen).
- (5) Pembayaran kegiatan penanaman secara sekaligus atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. berbasis petak tanaman baik pada saat penanaman, pemeliharaan I, dan pemeliharaan II;
 - b. keberhasilan tumbuh tanaman saat penanaman, pemeliharaan I, dan pemeliharaan

II paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah tanaman saat penanaman.

33. Ketentuan Pasal 74 dihapus.
34. Sebelum Lampiran I ditambahkan satu Lampiran, yakni Lampiran IA sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.
35. Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.
36. Setelah Lampiran VII ditambahkan satu Lampiran, yakni Lampiran VIII sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2020

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN IA

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/
12/2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, KEGIATAN
PENDUKUNG, PEMBERIAN INSENTIF, SERTA PEMBINAAN DAN
PENGENDALIAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN RHL

Tahapan penyusunan kegiatan Rancangan kegiatan penanaman RHL

a. Penyiapan bahan

Bahan-bahan yang diperlukan adalah:

- 1) Peta
 - a) Peta liputan lahan terakhir yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b) Peta Tingkat Bahaya Erosi;
 - c) Peta perizinan (PIAPS, PIPPIB, dan lain-lain);
 - d) Peta Batas Kawasan;
 - e) Peta Fungsi Kawasan;
 - f) Peta Zonasi kawasan;
 - g) Peta RPHJP;
 - h) Citra satelit dengan resolusi tinggi (SPOT, ALOS, dan lain-lain) dan sumber lainnya.
- 2) Peralatan peninjauan/orientasi lapangan (ground check)
Peralatan ground check antara lain GPS, kompas, alat fotografi, dan tally sheet serta drone bila tersedia.
- 3) Alat Tulis Kantor (ATK), dll.

b. Analisis dan Identifikasi Peta

- 1) Identifikasi lokasi kegiatan penanaman RHL dilakukan melalui *desk* analisis peta. Sasaran lokasi kegiatan penanaman RHL adalah DAS prioritas, danau prioritas, DTA waduk, dan rawan bencana yang ditapis dengan menggunakan antara lain peta penutupan lahan, peta tingkat bahaya erosi, peta perizinan (PIAPS, PIPPIB, dan lain-lain), peta kegiatan RHL yang telah dilaksanakan.

- 2) Verifikasi peta hasil penapisan dilakukan dengan menggunakan citra satelit resolusi tinggi. Hasil dari verifikasi peta tersebut adalah peta indikatif yang akan dijadikan sebagai dasar dalam peninjauan lapangan.

c. Identifikasi Biofisik

Dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan:

- 1) data biofisik, antara lain:
 - a) tutupan lahan;
 - b) topografi;
 - c) kelerengan;
 - d) aksesibilitas; dan
 - e) lokasi persemaian.
- 2) data masyarakat sekitar, antara lain:
 - a) demografi;
 - b) aksesibilitas;
 - c) mata pencaharian;
 - d) tenaga kerja; dan
 - e) kelembagaan masyarakat
 - f) Potensi Konflik Masyarakat

Apabila pada calon lokasi penanaman terdapat masyarakat, ditindaklanjuti dengan membuat berita acara kesepakatan antara:

1. masyarakat dengan perwakilan BPDASHL terkait dengan jumlah dan jenis tanaman jika dilaksanakan secara swakelola.
2. masyarakat dengan pihak Penyedia apabila dilakukan secara kontraktual.

d. Pemancangan batas luar/batas blok

- 1) Blok areal penanaman merupakan hamparan calon lokasi.
- 2) Blok penanaman paling luas sampai dengan 300 Ha (tiga ratus hektar) yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi biofisik dan sosial ekonomi. Satu blok areal penanaman dapat berupa beberapa petak pola tanaman/RHL.
- 3) Penataan batas blok areal penanaman ditandai dengan pal batas Blok, dipasang pada tempat-tempat tertentu di sepanjang jalur batas blok dengan memperhatikan kondisi topografi di sepanjang batas, pemasangan pal batas blok jarak rata-rata antar pal \pm 100 m (seratus

meter).

- 4) Pal batas blok dibuat dari bahan-bahan yang mudah diperoleh di lokasi. Ukuran pal batas adalah diameter \pm 15 cm (lima belas sentimeter), tinggi \pm 100 cm (seratus sentimeter) dan bagian yang ditanam sedalam 50 cm (lima puluh sentimeter) dan diberi tanda warna merah.

e. Pembagian Petak

- 1) Areal blok tanaman dibagi ke dalam satuan petak tanaman, dengan luas petak tanaman paling luas sampai dengan 30 Ha (tiga puluh hektar).
- 2) Pal batas petak dipasang di sepanjang jalur batas petak, dengan jarak 50 m (lima puluh meter) sampai dengan 100 m (seratus meter). Pal batas petak dibuat dari bahan-bahan yang mudah diperoleh di lokasi (kayu). Ukuran pal batas petak diameter \pm 10 cm (sepuluh sentimeter), dengan tinggi \pm 100 cm (seratus sentimeter) dan ditanam sedalam 50 cm (lima puluh sentimeter).
- 3) Untuk memudahkan pemantauan dan pengawasan, pada tempat yang strategis dipasang papan petak penanaman dengan ukuran 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) x 80 cm (delapan puluh sentimeter) x 3 cm (tiga sentimeter), bercat dasar warna hijau dan tulisan warna putih, dipasang diantara dua tonggak tinggi 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) yang ditanam sedalam 50 cm (lima puluh sentimeter) diberi tanda warna kuning.
- 4) Papan petak penanaman berisikan informasi tentang jenis kegiatan, jenis tanaman, luas, dan nomor petak.

f. Pembuatan Peta

Peta detail disusun dengan skala 1 : 5.000 (satu banding lima ribu) sampai dengan skala 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu) yang memuat informasi antara lain:

- 1) Batas blok dan petak;
- 2) Lokasi penanaman;
- 3) Lokasi persemaian;
- 4) Lokasi pondok dan gubug kerja; dan
- 5) Skema penanaman.

Penanaman RHL yang dilaksanakan secara kontraktual, apabila terdapat perubahan hasil pengukuran dan pemancangan batas lokasi penanaman RHL, maka hasil pengukuran dan pemancangan batas lokasi penanaman RHL tersebut dapat digunakan sebagai dasar *addendum* kontrak.

g. Penyusunan Naskah Rancangan Penanaman RHL

Naskah rancangan kegiatan penanaman disusun dengan outline sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran Kegiatan

BAB II. RISALAH UMUM

- A. Kondisi Biofisik
 - 1. Letak dan Luas
 - 2. Penutupan Lahan
 - 3. Ketinggian Tempat dan Topografi
- B. Kondisi data masyarakat sekitar
 - 1. Demografi
 - 2. Aksesibilitas
 - 3. Mata Pencaharian
 - 4. Tenaga Kerja
 - 5. Kelembagaan Masyarakat
 - 6. Potensi Konflik Masyarakat

BAB III. RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN

- A. Rancangan Penyediaan Bibit
 - 1. Lokasi Persemaian
 - 2. Kebutuhan dan Komposisi Jenis Tanaman
- B. Rancangan Penanaman
 - 1. Penyiapan Lahan
 - 2. Kebutuhan Bahan dan Peralatan
 - 3. Penanaman

C. Rancangan Pemeliharaan Tanaman

BAB IV. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

- A. Pembuatan Tanaman
- B. Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama

- C. Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua
- D. Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya

BAB V. JADWAL PELAKSANAAN

LAMPIRAN

1. Peta Rancangan Kegiatan Penanaman RHL skala 1 : 5.000 (satu banding lima ribu) atau skala 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu)
2. Data Hasil Identifikasi Masyarakat dalam Kawasan untuk Agroforestri

Hasil kegiatan penyusunan rancangan kegiatan penanaman RHL dapat digunakan sebagai dasar proses pelelangan dan pemaketan pekerjaan penanaman RHL.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, KEGIATAN PENDUKUNG, PEMBERIAN INSENTIF, SERTA PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

PENGHITUNGAN PENILAIAN KEBERHASILAN TUMBUH TANAMAN

A. Penilaian

1. Tanaman Reboisasi

a. Satuan Unit Evaluasi/Penilaian

Satuan unit evaluasi/penilaian tanaman kegiatan reboisasi intensif, maupun Reboisasi Agroforestri adalah satuan petak tanaman yang ditetapkan dalam rancangan kegiatan penanaman.

b. Evaluasi/Penilaian Tanaman

Evaluasi/penilaian tanaman meliputi: progres kemajuan pekerjaan pada setiap tahap pekerjaan sesuai dengan kontrak, pengukuran luas tanaman, jumlah dan jenis tanaman, dan penghitungan persen tumbuh tanaman.

Tahapan kegiatan evaluasi/penilaian tanaman:

- 1) Menilai progres tahapan pelaksanaan penanaman (pembersihan laha, pembuatan/pengadaan patok jalur tanaman, pembuatan dan pemasangan ajir, pembuatan lubang tanaman, pemberian pupuk dasar, tambahan media tanam, dan/atau *hydrogel*, distribusi Bibit ke lubang tanaman, dan penanaman), Pemeliharaan Tanaman tahun berjalan, Pemeliharaan Tanaman tahun pertama dan Pemeliharaan Tanaman tahun kedua.
- 2) Pengukuran luas tanaman dilakukan terhadap realisasi luas penanaman yang dinyatakan dalam luas areal yang ditanam dalam satuan hektar dan dibandingkan terhadap rencana luas tanaman sesuai rancangan.

- (a) Pengukuran luas tanaman dilakukan dengan cara memetakan petak hasil penanaman menggunakan GPS, *drone* atau alat ukur lain.
- (b) Hasil pengukuran luas tanaman dituangkan dalam peta dengan skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) atau 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu), dan dihitung luasnya.
- (c) Hasil perhitungan selanjutnya direkapitulasi dalam luas, sebagaimana pada Tabel 7.1.

Tabel. 7.1. Rekapitulasi Hasil Pengukuran Luas Tanaman pada setiap petak/Lokasi Tanam

No	Blok/Petak/Unit (Lokasi Tanam)	Luas Tanaman		
		Rencana (Ha)	Realisasi	
			(Ha)	%
1	2	3	4	5

Keterangan :

$$\text{Persen realisasi luas tanaman (\%)} = \frac{\text{Hasil Pengukuran}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Evaluasi tanaman dilakukan melalui teknik sampling dengan metode *Systematic Sampling with Random Start*, yaitu petak ukur pertama dibuat secara acak dan petak ukur selanjutnya dibuat secara sistematis. Intensitas Sampling (IS) sebesar 5% (lima persen).

Jumlah petak ukur dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\sum_{n} \text{PU} = \text{IS} \times \text{N}$$

Keterangan:

$\sum \text{PU}$ = Jumlah petak ukur


N = Luas petak (Ha)

n = Luas petak ukur (Ha)

Sebagai petunjuk dalam pembuatan petak ukur pelaksanaan penilaian tanaman, perlu dibuat diagram skema penarikan petak ukur tanaman yang dipetakan dengan skala 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu). Diagram skema tersebut mencantumkan koordinat geografis titik ikat yang mudah ditemukan di lapangan.

Contoh pembuatan diagram skema penarikan petak ukur tanaman berbentuk persegi panjang sebagai berikut :

- 1) siapkan peta hasil pengukuran luas tanaman skala 1 : 10.000 (satu banding sepuluh ribu).
- 2) tentukan titik petak ukur pertama secara acak pada peta tersebut.
- 3) buat garis transek melalui titik petak ukur pertama tersebut, yaitu garis vertikal dan garis horizontal yang berpotongan pada titik petak ukur pertama tersebut. Garis vertikal memotong tegak lurus larikan tanaman dan garis horizontal sejajar larikan tanaman.
- 4) buat garis transek berikutnya secara sistematis terhadap garis transek pertama dengan jarak antar garis vertikal 2 cm (dua sentimeter) dan jarak antar garis horizontal 1 cm (satu sentimeter).
- 5) buat petak ukur ukuran 4 mm (empat milimeter) x 2,5 mm (dua koma lima milimeter) pada garis transek tersebut dengan titik potong garis transek sebagai titik pusatnya, sehingga penyebaran letak petak ukur tersebut dapat mewakili seluruh areal tanaman yang dinilai. Untuk jelasnya sebagaimana pada diagram skema berikut ini :



Gambar 7.1. Diagram penarikan petak ukur tanaman

- 6) untuk tanaman pengayaan dilakukan dengan metode *purposive sampling* (penarikan petak ukur disengaja), dengan memilih petak ukur yang memiliki ciri tertentu yang mewakili seluruh populasi.
- 7) penentuan tahapan dalam *purposive sampling*, pada tahap awal dilakukan pengukuran luas tanaman sekaligus menetapkan koordinat letak lokasi penanaman. Selanjutnya tentukan dalam peta letak petak ukur dengan memilih lokasi-lokasi yang dapat mewakili.
- 8) bilamana dalam penilaian terdapat lokasi yang terkena bencana alam, dan mengalami kerusakan dilakukan pengukuran luas, jenis tanaman dan penyebab kerusakan tanaman
- 9) untuk memudahkan pemeriksaan ulang (*rechecking*) hasil penilaian tanaman, di lapangan diberi tanda berupa patok pengenal yang ujungnya dicat warna merah dan diberi identitas nomor petak ukur dan tanggal pengamatan pada semua titik sumbu petak ukur.
- 10) data dan informasi petak tanaman yang dikumpulkan mencakup:

- (a) wilayah administratif pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa), DAS/Sub DAS, luas, fungsi kawasan hutan, nama register blok dan petak tanaman.
- (b) data yang dicatat dan diukur pada setiap petak ukur meliputi data tanaman (jenis tanaman, jumlah tanaman yang hidup, tinggi tanaman dan kondisi pertumbuhan tanaman dan data penunjang (keadaan tumbuhan bawah, kondisi tanah dan gangguan tanaman, dan fisiografi lahan).

Data tanaman yang hidup pada setiap petak ukur dicatat pada *Tally Sheet* seperti pada tabel 7.2.

Tabel 7.2. Tally Sheet Evaluasi Tanaman						
Provinsi	:				Nama Petugas	:
Kabupaten	:				Nama Kel. Tani	:
Kecamatan	:				Jml Anggota	:
Desa	:				Penyuluh lapangan	:
Petak/lokasi	:				No. Petak Ukur	:
DAS/Sub DAS	:				Intensitas Sampling	:
Koordinat	:				Lembar Ke	:
Luas	: Ha				
Jumlah bibit	: Btg				
No	Jenis Tanaman	Kondisi Tanaman			Tinggi (cm)	Keterangan
		Sehat	Kurang sehat	Merana		
1	2	3	4	5	6	7
1						1. Fisiografi Lahan :
2						a. Datar
3						b. Landai
4						c. Agak Curam
5						d. Curam
6						2. Keadaan Tumbuhan Bawah
7						a. Lebat/rapat
8						b. Sedang
9						c. Jarang
10						d. Tidak ada/bersih
11						3. Kondisi Tanah
12						a. Gembur/subur
13						b. Kurang gembur/subur
14						c. kurus
15						d. berbatu
16						4. Gangguan Tanaman
17						a. Pengembalaan
18						b. Kebakaran
19						c. Hama penyakit
dst						
...						
...						
n.						
	Jumlah					
	1. Kayu					
	a. Jati					
	b.					
	c.					

	2. Tanaman HHBK					
	a. Mangga					
	b.					
	c.					
						Petugas Penilaian, [.....]

3. Tanaman Penghijauan Lingkungan

a. Satuan lokasi evaluasi

Satuan unit evaluasi tanaman Penghijauan adalah sasaran lokasi yang ditanami yang ditetapkan dalam rancangan kegiatan.

b. Evaluasi tanaman

Evaluasi persentase tumbuh tanaman dilakukan dengan metode penghitungan tanaman sensus. Persentase tumbuh tanaman dihitung dengan cara membandingkan jumlah tanaman yang tumbuh dengan rencana jumlah tanaman yang seharusnya ada sesuai dengan rancangan kegiatan.

c. Data dan informasi yang dikumpulkan mencakup:

- 1) Wilayah administratif pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa), dan jumlah tanaman yang ditanam

- 2) Data pengamatan tanaman Penghijauan Lingkungan meliputi jumlah jenis tanaman, tanaman yang hidup dan kondisi tumbuh tanaman sehat.

4. Agroforestri/Wanatani

- a. Evaluasi tanaman meliputi: pengukuran luas tanaman, jumlah dan jenis tanaman (kayu-kayuan, tanaman HHBK), keberhasilan tanaman semusim, dan penghitungan persentase tumbuh tanaman pokok.
- b. Evaluasi tanaman pokok dan semusim dilakukan di setiap lokasi, di dalam kawasan hutan dilakukan pada setiap petak tanaman sesuai dengan rancangan, sedangkan di luar kawasan hutan dilakukan pada lahan pembuatan tanaman setiap kelompok tani sesuai rancangan.
- c. Untuk Evaluasi tanaman pokok dan semusim di dalam dan di luar kawasan hutan, metode yang dipakai menggunakan metode *Systematic Sampling with Random Start* dengan Intensitas Sampling (IS) sesuai dengan ketersediaan anggaran.
- d. Data dan informasi yang dikumpulkan mencakup :
 - 1) di dalam kawasan hutan adalah wilayah administratif pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa), nama DAS/Sub DAS, luas, fungsi kawasan hutan. Sedangkan diluar kawasan hutan ditambah nama kelompok tani, jumlah anggota kelompok tani, tenaga pendamping dan penyuluh.
 - 2) data pengamatan tanaman petak ukur meliputi jenis tanaman, tanaman yang hidup dan kondisi tumbuh tanaman sehat.

5. Hutan Mangrove

a. Satuan Lokasi Penilaian

Satuan unit evaluasi tanaman rehabilitasi Hutan Mangrove di dalam kawasan hutan adalah petak tanaman yang ditetapkan dalam rancangan kegiatan yang telah disahkan, sedangkan di luar kawasan hutan adalah pada lahan pembuatan tanaman setiap kelompok tani sesuai rancangan kegiatan. Evaluasi tanaman meliputi pengukuran luas lokasi penanaman, penghitungan jumlah rumpun, jumlah tanaman per rumpun

dan jarak antar rumpun, penghitungan persentase tumbuh tanaman sehat.

b. Evaluasi tanaman

Untuk Evaluasi tanaman di dalam dan di luar kawasan hutan, metode yang dipakai menggunakan metode sistem jalur dengan Intensitas Sampling (IS) sesuai dengan ketersediaan anggaran. Sistem jalur merupakan cara penanaman dengan pembersihan lahan sepanjang jalur tanaman.

c. Data dan informasi yang dikumpulkan mencakup :

- 1) di dalam kawasan hutan adalah wilayah administratif pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa), nama DAS/Sub DAS, luas, fungsi kawasan hutan. Sedangkan di luar kawasan hutan ditambah nama Kelompok Tani, jumlah anggota kelompok tani, tenaga pendamping dan penyuluh.
- 2) data pengamatan tanaman petak ukur meliputi jenis tanaman, tanaman yang hidup dan kondisi tumbuh tanaman sehat.

B. Pengolahan Data

1. Persentase tumbuh tanaman

Persentase tumbuh tanaman dihitung dengan cara membandingkan jumlah tanaman yang ada pada suatu petak ukur dengan jumlah tanaman yang seharusnya ada di dalam petak ukur bersangkutan.

$$T = (\sum h_i / \sum n_i) \times 100 \% \\ = (h_1 + h_2 + \dots + h_n) / (n_1 + n_2 + \dots + n_n) \times 100 \%$$

dimana :

T = Persen (%) tumbuh tanaman

h_i = Jumlah tanaman yang tumbuh terdapat pada petak ukur ke i

n_i = Jumlah tanaman yang seharusnya ada pada petak ukur ke i

2. Tinggi Tanaman

Kerataan tinggi tanaman adalah rata-rata tinggi tanaman yang diperoleh dengan merata-ratakan tinggi masing-masing individu tanaman dibandingkan dengan jumlah tanamannya.

Tinggi rata-rata per petak ukur dihitung sebagai berikut:

$$T = (\sum ti / \sum ni)$$

dimana:

T = Tinggi rata-rata tanaman dalam petak ukur

ti = Tinggi setiap individu tanaman dalam petak ukur ke i

ni = Jumlah tanaman pada petak ukur ke i

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VIII

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, KEGIATAN PENDUKUNG, PEMBERIAN INSENTIF, SERTA PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

PELAKSANAAN PRAKONDISI

1. Persiapan Prakondisi

a. Pembentukan Tim

Dalam pembentukan tim dilakukan melalui seleksi latar belakang keahlian yang berkaitan dengan bidang sosial ekonomi kehutanan atau bidang lain yang relevan.

b. Koordinasi dan konsolidasi

Dalam langkah persiapan ini, perlunya dilakukan koordinasi dan konsolidasi tim untuk pendalaman substansi melalui kegiatan kajian awal (*desk study* atau studi literatur) khususnya materi kajian sehingga diharapkan adanya kesamaan pemahaman dalam melaksanakan kajian.

c. Pengambilan data

Metode pengambilan data di lapangan dilakukan melalui pengumpulan data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh melalui:

- 1) wawancara mendalam (*depth interview*) kepada informan kunci (*key informan*) baik tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua KTH dan tokoh lainnya;
- 2) observasi lapangan untuk mensinkronkan hasil wawancara mendalam;
- 3) diskusi kelompok secara terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*); untuk memperoleh komparasi sehingga menghasilkan data dan informasi yang bersifat holistik;

- 4) wawancara kepada petani responden, dimana jumlah respondennya ditentukan secara acak berlapis per golongan petani (*stratified random sampling procedure*).

Data primer antara lain:

- 1) identitas petani;
- 2) jumlah anggota keluarga per kepala keluarga;
- 3) pendidikan masing-masing anggota keluarga;
- 4) umur masing-masing anggota keluarga;
- 5) mata pencaharian keluarga;
- 6) pendapatan keluarga (pendapatan pokok, pendapatan sampingan, dan lain-lain),
- 7) luas pemilikan lahan dan status pemilikan lahan;
- 8) hasil usaha tani;
- 9) pengeluaran keluarga; dan
- 10) pendapatan petani dan tingkat adopsi petani terhadap teknologi RHL.

Luas pemilikan lahan dibedakan menjadi sawah dan lahan kering (tegal, kebun dan pekarangan) dan pola usaha tani dan produksi pertanian. Dalam hal ini dihimpun gambaran luas panen, besarnya produksi rata-rata, untuk setiap pola usaha tani, keadaan tenaga kerja, tingkat upah dan harga.

Data sekunder diperoleh melalui:

- 1) studi dokumen/literatur; dan
- 2) hasil riset/kajian terdahulu maupun data statistik wilayah setempat (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa dalam angka).

Data sekunder antara lain:

- 1) jumlah penduduk berdasarkan kelas umur;
- 2) pertambahan penduduk (%);
- 3) kepadatan penduduk geografis (orang/km²) atau kepadatan penduduk agraris (orang/hektar);
- 4) ukuran besarnya keluarga (orang/kepala keluarga);
- 5) jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan;
- 6) jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin; dan
- 7) sarana dan prasarana perekonomian, perhubungan, dan pendidikan.

d. Sosialisasi awal

Sosialisasi awal dilakukan untuk mengenalkan kegiatan RHL kepada masyarakat. Kegiatan Sosialisasi awal dapat melibatkan para pihak antara lain kepala dusun, desa atau kepala adat. Hasil sosialisasi digunakan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kegiatan RHL.

e. Analisa data

Hasil kajian awal dan data yang diperoleh di lapangan direkap dan diolah melalui pendekatan sebagai berikut:

- 1) validasi data yaitu data yang diperoleh dari lapangan diklarifikasi keabsahan atau legalitasnya dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) sortasi data yaitu data yang telah divalidasi disortir sesuai dengan kebutuhan untuk penyusunan dokumen *Rapid Rural Appraisal* (RRA) dan rencana prakondisi kelola sosial program RHL;
- 3) klasifikasi data yaitu pengelompokan data yang telah disortir sesuai dengan kebutuhan informasi atau fokus kegiatan dalam kerangka penyusunan rencana prakondisi kelola sosial kegiatan penanaman RHL; dan
- 4) tabulasi data yaitu penyusunan data base secara rinci maupun hasil rekapitulasinya bagi kepentingan analisa data yang dibutuhkan dalam proses penyusunan dokumen kelola sosial.

Hasil pengolahan data kemudian ditindaklanjuti dengan analisa data. Analisa data dan informasi guna mendukung upaya rekayasa sosial dalam rangka prakondisi program RHL mencakup 2 (dua) pendekatan yaitu analisa kuantitatif dan kualitatif. Hasil analisa ini ditujukan untuk memperoleh kesimpulan dan rekomendasi.

Berdasarkan hasil sosialisasi awal dan analisa data, diperoleh kesimpulan:

- 1) masyarakat menerima kegiatan RHL; atau
- 2) masyarakat tidak menerima kegiatan RHL.

f. Laporan Persiapan Prakondisi

Outline naskah laporan persiapan prakondisi sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran Kegiatan

BAB II. RISALAH UMUM

A. Kondisi Biofisik

- 1. Letak dan Luas (Administrasi Pemerintahan dan Kehutanan)
- 2. Penutupan Lahan
- 3. Ketinggian Tempat dan Topografi

B. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya

- 1. Demografi
- 2. Aksesibilitas
- 3. Mata Pencaharian
- 4. Tenaga Kerja
- 5. Sosial Budaya
- 6. Kelembagaan Masyarakat
- 7. Potensi Konflik Masyarakat

BAB III. ANALISA SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA

- A. Sosial Ekonomi dan Budaya
- B. Partisipasi dan Dukungan Para Pihak

BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

2. Penerapan prakondisi terhadap:

a. Masyarakat yang menerima kegiatan RHL

Terhadap masyarakat yang menerima kegiatan RHL ditindaklanjuti dengan pembuatan berita acara kesepakatan antara masyarakat dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) diketahui oleh kepala desa yang memuat antara lain:

- a) lokasi penanaman;
- b) luas lokasi penanaman;
- c) jumlah dan jenis Bibit serta proyeksi hasil (kayu maupun non kayu); dan
- d) pola penanaman;

Berdasarkan berita acara kesepakatan dapat diteruskan dengan pembentukan dan pengembangan kelembagaan serta pengembangan kapasitas masyarakat.

b. Masyarakat yang tidak menerima kegiatan RHL

Terhadap masyarakat yang tidak menerima kegiatan RHL dilakukan pendekatan dengan metode berupa sosialisasi lanjutan, *Focus Group Discussion* (FGD) atau bentuk pertemuan intensif lainnya dengan masyarakat. Dalam hal setelah dilakukan pendekatan, masyarakat menerima kegiatan RHL maka ditindaklanjuti dengan pembuatan berita acara kesepakatan antara masyarakat dengan BPDASHL diketahui oleh kepala desa. Berita acara kesepakatan memuat antara lain:

- a) lokasi penanaman;
- b) luas lokasi penanaman;
- c) jumlah dan jenis Bibit serta proyeksi hasil (kayu maupun non kayu); dan
- d) pola penanaman;

Berdasarkan berita acara kesepakatan dapat diteruskan dengan pembentukan dan pengembangan kelembagaan serta pengembangan kapasitas masyarakat.

Terhadap masyarakat yang tetap tidak menerima kegiatan RHL maka dibuat berita acara penolakan antara masyarakat dengan BPDASHL diketahui oleh kepala desa.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA